

# **PANDUAN PENDIRIAN CABANG HIMPUNAN KIMIA INDONESIA**

## **PENDAHULUAN**

Di bawah ini dijelaskan landasan hukum dan mekanisme pendirian suatu cabang Himpunan Kimia Indonesia di suatu propinsi di wilayah Indonesia. Lembaga pendidikan atau penelitian (yang terkait Kimia) di propinsi tsb. dapat sangat membantu proses pendirian cabang HKI tsb. Himpunan Kimia Indonesia merupakan suatu organisasi profesi, yang anggotanya menjalani profesi kimiawan atau bidang yang berkaitan, baik sebagai peneliti, pengajar, wirausaha, dll.

Cabang Himpunan Kimia Indonesia diharapkan dapat menyumbang pada peningkatan kompetensi dan kapasitas kimiawan yang bekerja di berbagai lembaga dan kimiawan wirausaha di propinsi tsb., menumbuhkan kerjasama kimiawan lintas-lembaga, maupun berperan menangkap dan menyalurkan aspirasi kimiawan. Lembaga penelitian, pendidikan, maupun perusahaan yang terkait Kimia di propinsi itu secara langsung maupun tidak langsung diharapkan memperoleh manfaat dari berbagai peran HKI tersebut, walaupun tidak ada keterkaitan organisatoris antara berbagai lembaga itu dengan HKI Cabang, karena HKI bukanlah suatu federasi atau yang serupa, melainkan organisasi beranggotakan pribadi-pribadi kimiawan. HKI Cabang diharapkan pula membuka komunikasi dengan cabang-cabang HKI di propinsi lain, serta memfasilitasi komunikasi antar-lembaga terkait Kimia jika diperlukan, misalnya memfasilitasi komunikasi antar lembaga pendidikan Kimia se-propinsi, antar perusahaan manufaktur atau jasa berbasis kimia, dll.

HKI Cabang juga diharapkan memelihara komunikasi dengan Pengurus Pusat HKI, untuk tumbuhnya saling berbagi gagasan dan pengalaman di antara cabang-cabang berbagai propinsi. Koordinasi oleh Pengurus Pusat HKI memungkinkan diperolehnya manfaat ("benefits") yang cukup merata di antara anggota HKI di berbagai cabang yang berbeda, terungkap dan tersalurkan aspirasi kimiawan di tingkat nasional, tumbuhnya komunikasi maupun kolaborasi antar-kimiawan lintas-cabang, lintas-lembaga, dll. Terjadinya aliran komunikasi dan kolaborasi antar-kimiawan di tingkat nasional secara tidak langsung akan berdampak positif pada perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian serta perusahaan berbasis kimia dalam skala nasional. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengkatalisis terbentuknya satgas, forum, konsorsium, atau kelompok-kelompok nirlaba lainnya yang melakukan kerja-kerja yang bersifat khusus untuk kepentingan bersama kimiawan, atau kepentingan bersama lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan usaha yang berkaitan dengan bidang Kimia, yang pada gilirannya akan menyumbang pada perkembangan pendidikan, penelitian dan terapan Kimia di Indonesia.

## **LANDASAN HUKUM**

AD/ART menyatakan hal-hal berikut:

1. Untuk membentuk HKI Cabang, diperlukan minimum 25 orang anggota biasa.
2. Nama HKI Cabang disesuaikan dengan nama Propinsi Daerah Tingkat I
3. Pendirian HKI Cabang disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat
4. Pemilihan Pengurus Cabang diatur dalam Rapat Anggota Cabang
5. Masa kepengurusan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
6. Anggota biasa:
  - berijazah sarjana atau yang sederajat dari perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri dalam bidang kimia yang telah diakui Pemerintah RI, atau
  - bekerja dalam bidang kimia dan telah menunjukkan prestasi seperti yg dapat diberikan oleh seorang sarjana dalam bidang kimia

## **MEKANISME PENDIRIAN CABANG HKI**

Informasi umum dan mekanisme pendirian cabang HKI yang diturunkan dari AD/ART di atas adalah sebagai berikut:

1. Anggota HKI di suatu propinsi di wilayah Indonesia dapat berinisiatif mengadakan Rapat Anggota untuk pembentukan cabang baru, dengan syarat jumlah anggota biasa di propinsi tsb. minimum 25 orang.
2. Jika anggota biasa belum mencapai 25 orang, maka dapat dilakukan proses pendaftaran langsung ke Pengurus Pusat HKI, melalui alamat email anggota@kimiawan.org. Mekanisme pendaftaran bisa ditanyakan ke alamat email tsb. Inisiator pembentukan cabang HKI dapat menginfokan alamat email ini ke berbagai lembaga yang terkait Kimia di wilayahnya (Jurusan Kimia, lembaga penelitian Kimia, industri Kimia, dll.) untuk mengkatalisis pertumbuhan jumlah anggota di wilayah tsb.
3. Proses pemilihan Ketua dan pembentukan pengurus pertama HKI Cabang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme yang terjadi dalam Rapat Anggota pendirian cabang. Untuk kejelasan tanggung jawab pelaporan hasil Rapat Anggota ke Pengurus Pusat HKI, Rapat Anggota didahului oleh pemilihan Pimpinan Sidang.
4. Pimpinan Sidang pada Rapat Anggota tsb. melaporkan rangkuman ringkas hasil-hasil Rapat Anggota kepada Pengurus Pusat HKI, dengan lampiran nama Ketua Cabang terpilih yang ditandatangani Pimpinan Sidang dan saksi-saksi. Jika dimungkinkan, pengurus lengkap yang penyusunannya merupakan tanggung jawab Ketua Cabang terpilih, dapat turut disertakan.
5. Pengurus Pusat akan menanggapi laporan tersebut dengan menetapkan tempat dan waktu pengesahan Ketua Cabang terpilih (bisa pada hari penutupan Rapat Anggota) beserta anggota pengurusnya. Setelah Ketua Cabang dan pengurus disahkan, Ketua Cabang tetap berhak melakukan perubahan-perubahan terhadap susunan pengurusnya.

Setelah Ketua Cabang dan pengurusnya disahkan, maka Cabang HKI tersebut sudah bisa melakukan kegiatan yang melibatkan anggota cabangnya, menerima pendaftaran anggota sesuai panduan yang dikeluarkan Pengurus Pusat, dan berbagai hal lain yang berada dalam kewenangan pengurus cabang. Sebelum terbentuknya Cabang HKI di suatu propinsi, tetapi di wilayah/propinsi tersebut sudah terdapat anggota HKI, maka anggota HKI tsb. dapat bergabung dengan kegiatan HKI wilayah/propinsi tetangga terdekat (misalnya Bali ke Jawa Timur).

## **TENTANG IURAN ANGGOTA**

Hingga kepengurusan HKI 2006-2009, iuran anggota adalah Rp 100 000/tahun untuk anggota biasa. Pengurus Pusat HKI menerima 10%, 50% dikembalikan kepada anggota dalam bentuk pengiriman "Jurnal Kimia Indonesia" atau "Journal of the Indonesian Chemical Society" dua kali dalam setahun, atau akses ke jurnal secara online (beserta fasilitas lain: pencarian, pustaka pribadi, dll.), dan 40% dapat digunakan untuk kegiatan Cabang HKI. Manfaat yang diterima anggota dapat selalu berkembang, yang dapat diketahui melalui <http://www.kimiawan.org> dan milis anggota member@kimiawan.org. Mulai SNHKI-2010, 2-3 Agustus 2010, iuran menjadi Rp 200 000/tahun, dengan pengaturan pemanfaatan yang akan ditetapkan kemudian.

## **PENUTUP**

Semua mekanisme di atas tentunya dengan asumsi belum terdapat cabang HKI di propinsi ybs. Menurut catatan di Pengurus Pusat HKI, hingga Juli 2008 baru terdapat cabang-cabang HKI berikut: (1) Nanggroe Aceh Darussalam, (2) Sumatera Utara, (3) Riau, (4) Sumatera Barat, (5) Sumatera Selatan, (6) Lampung, (7) DKI Jakarta, (8) Jawa Barat dan Banten, (9) Jawa Tengah, (10) DI Yogyakarta, (11) Jawa Timur, (12) Sulawesi Selatan, (13) Sulawesi Tengah, (14) Sulawesi Utara, (15) Maluku. Pertanyaan, masukan, informasi, dll., terkait dengan Cabang HKI maupun proses pendiriannya, dapat disampaikan melalui alamat email cabang[at]kimiawan.org.